

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 195/PDT.SUS-
PHI/2019/PN.JKT.PST)**

Heni Febriana¹, Agus Suprayogi, S.H., M.H.²

UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA¹

UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA²

henifebriana@yahoo.com¹

suprayogiagus78@gmail.com²

Program Studi: Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Putusan No. 195/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST yang dilakukan PT. Asia Outsourcing Services kepada Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui apakah alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedua, untuk mengetahui apakah jumlah kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT. Asia Outsourcing Services kepada Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Putusan Nomor: 195/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST dengan alasan telah berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam putusan tersebut Hakim tidak mengabulkan Upah Proses selama proses Perselisihan Hubungan Industrial yang dimohonkan Pekerja di dalam gugatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Pekerja/Buruh, Perusahaan/Pengusaha hendaknya mematuhi dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata kunci: PHK, PKWT, Ketenagakerjaan

ABSTRACT

This study aims to determine whether the Termination of Employment (PHK) in Decision No. 195/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST conducted by PT. Asia Outsourcing Services to Workers with Specific Time Work Agreements (PKWT) have complied with the provisions stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The formulation of the problem in this study are: first, to find out whether the reasons for Termination of Employment (PHK) are in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, second, to find out whether the amount of compensation for Termination of Employment (PHK) is in accordance with the Act. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This study uses a normative research method using a statutory approach and a case approach. The results showed that in Termination of Employment (PHK) conducted by PT. Asia Outsourcing Services to Workers with a Specific Time Work Agreement (PKWT) in Decision Number: 195/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST on the grounds that the expiration of a Specific Time Work Agreement is contrary to the provisions of the Specific Time Work Agreement as stipulated in Article 59 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In the decision, the Judge did not grant the Process Wage during the Industrial Relations Dispute process which was requested by the Worker in the lawsuit as stipulated in the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015. In the event of Termination of Employment (PHK) on the Worker/Labourer, the Company/Entrepreneur should comply with and comply with and implement the Legislation as stipulated in Article 151 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

Keyword: Manpower, Termination of Employment, Specific Time Work Agreement